



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 20/PW.01/7314/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : ...

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan:...

- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 20/PW.01/7314/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	SYAMSUDDIN SALENG	KETUA KPU	PENGARAH
2.	RASMAWATI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ACO ILHAM	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	SAHARUDDIN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	AKHWAN ALI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	Hj. FATMAWATI	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	USMAN	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	AMIRUDDIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	SYUKUR	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	SITTI RAHMANI	PLT. KASUBBAG PROGRAM DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub-Bagian Hukum,

